



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Atb

Pada hari ini Senin, tanggal 13 April 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk Kantor
Cabang Atambua ;
Alamat : Jl. I.J. Kasimo No. 10 Atambua

Dalam perkara ini, diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. Kadek Rawit Utama, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk Kantor Cabang Atambua, Chr. Elenora Bere Tarak , Kepala BRI Unit Seroja, Emanuel Stefan BayLeto , Mantri Kupedes BRI Unit Seroja berdasarkan surat kuasa Nomor : B.48.GS-KC-XI/ADK/02/2020 tertanggal 19 Februari 2020 ;

LAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Oktaviana Bete Ulu ;
Pemegang KTP : 5304134801820001;
Alamat : Labur, Desa Mandeu RT 001 RW 001
Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2 Nama : Markus Fouk ;
Pemegang KTP : 5304131409690001 ;
Alamat : Labur, Desa Mandeu RT 001 RW 001
Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan diluar pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian dan telah pula dibuatkan Surat Perjanjian Kesepakatan Damai sebagai dasar kesepakatan oleh para pihak secara tertulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sebagai berikut :

1. Pertama

Membayar angsuran sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*) pada hari Kamis, 09 April 2020 ;

2. Kedua

Membayar angsuran berikut sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) dari bantuan adik yang ada di Betun Pada senin, 04 Mei 2020 ;

3. Ketiga

Menunggu pencairan kredit pegawai milik suami pada Bank Mandiri (*menunggu pelayanan pinjaman Bank Mandiri dibuka lagi*) dan akan membayar dengan sisah uang pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta*) yang akan distor semua pada pinjaman istri ;

4. Keempat

Angsuran akan dibayar setiap bulan sesuai kemampuan tergugat sebesar Rp.500.000 (*lima ratus ribu*) setiap bulan mulai bulan juni 2020 sampai pinjaman tergugat yang ada di Bank BRI Lunas/selesai ;

Apabila dalam kesepakatan ini pihak Tergugat mengingari janji dari hasil kesepakatan damai antara kedua belah pihak (**PENGUGAT dan TERGUGAT**) yang sudah di buat ini, maka pihak Tergugat siap untuk disidang kembali di Pengadilan Negeri Atambua dan siap menerima Hukuman Pengadilan karna telah melanggar janji yang telah disepakati ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 halaman, Putusan Nomor 32 /Pdt.G.S/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 13 April 2020** oleh **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Atambua, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Novad S. Manu, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Novad S. Manu, S. H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).